

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021

Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang
Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas wewenang Pemerintah kota Padang Panjang kepada Pemerintah tingkat atas, sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara legalitas formal, penyusunan dan penyampaian LKj IP ini adalah dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap Kepala SKPD untuk menyampaikan kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, maka dalam laporan ini disajikan indikator-indikator yang ditetapkan di dalam penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan LKj IP ini kami sampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi maksud dan bermanfaat adanya.

Padang Panjang, Januari 2022

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Kota Padang Panjang

The image shows a circular official stamp of the Padang Panjang City Government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG'. The inner part of the stamp reads 'DINAS PANGAN DAN PERTANIAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ADE NAFRITA ANAS, SP.,MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas beserta kewenangannya. Berkenaan dengan itu, maka *Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang* mengacu kepada *Renstra Dinas Pangan dan Pertanian* tahun 2018-2023 yang dihimpun menjadi *RKPD* untuk kegiatan Tahun 2021, dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) untuk tahun 2021. Selanjutnya disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021 yang berisi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai pada tahun 2021. Penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021 tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021.

Penetapan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 berisikan sasaran dan indikator kinerja yang didukung oleh 9 program. Secara kuantitatif, kinerja kegiatan pada Tahun 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih dari semua pihak yang terkait sehingga Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga apa yang telah di kontribusikan tersebut menjadi amalan bagi kita, Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
	KATA PENGANTAR i
	IKHTISAR EKSKLUSIF ii
	DAFTAR ISI iii
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Dasar Pembentukan Organisasi 1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
	C. Permasalahan Utama (Strategi Issued) yang Dihadapi Organisasi 7
	D. Struktur Organisasi 9
	E. Sumber Daya Manusia 11
	F. Maksud dan Tujuan 12
	G. Sistematika Penyusunan 13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 14
	A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian 14
	B. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian 15
	C. Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020 16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 19
	A. Capaian Kinerja Organisasi 19
	B. Realisasi Anggaran 27
	C. Capaian Program Dinas Pangan dan Pertanian 30
BAB IV	PENUTUP 34
	A. Kesimpulan 34
	B. Saran 34

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan suatu kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini semata-mata tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menganalisa kelemahan pelaksanaan kegiatan pemerintah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas pemerintah serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Terciptanya pemerintahan yang bersih serta mampu menyediakan “*Public Good and Service*” dengan menerapkan “*Good Governance*” dalam penyelenggaraannya merupakan pra-syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan. Agar menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat), dan supaya efektif diperlukan koordinasi yang baik dan terintegrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Kewajiban tersebut tentunya termasuk bagi pemerintah daerah beserta dengan perangkatnya, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan itu, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai salah satu perangkat daerah Kota Padang Panjang, juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap tahunnya.

Memahami hal tersebut, maka dalam penyusunan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021 ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman sebagai payung hukumnya antara lain:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Uraian Tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. menyusun dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian untuk pengembangan pembangunan pertanian;
- f. melakukan penataan prasarana dan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. melakukan pengawasan peredaran sarana pertanian berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan;
- i. melakukan pengendalian dan menanggulangi hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. melakukan pengendalian dan menanggulangi bencana alam skala daerah;
- k. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil panen di bidang pertanian;
- l. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha dan rekomendasi teknis di bidang pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- o. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian;
- p. melaporkan kegiatan dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan pelaksana penyuluhan serta ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesmavet;
dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan Tani; dan
- c. Seksi Perikanan.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskeswan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

8. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;

- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

9. UPTD Rumah Potong Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis, sarana dan prasarana Dinas Pangan dan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis.

C. Permasalahan Utama (Strategic issued) yang dihadapi organisasi

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. ASPEK TEKNIS

- a. Belum beragamnya pola konsumsi pangan
- b. Fluktuasi produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
- c. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
- d. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan

- e. Status kepemilikan lahan.

2. ASPEK EKONOMIS

- a. Fluktuasi harga pangan;
- b. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
- c. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
- d. Belum optimalnya pasar yang menampung hasil produksi pertanian; dan
- e. Peningkatan pendapatan petani.

3. ASPEK SOSIAL


- a. Lemahnya kelembagaan tani;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;
- c. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
- d. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun; dan
- g. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian.

4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan teknologi belum sepenuhnya berwawasan lingkungan; dan
- b. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional.

D. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

WALIKOTA PADANG PANJANG	: Fadly Amran, BBA
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG	: Drs. Asrul
KEPALA DINAS	: ADE NAFRITA ANAS, SP., MP
BAGIAN SEKRETARIAT :	
SEKRETARIS	: ZETRIAL, S.Pi
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	: YOSIVAN, SH
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	: SRI WAHYUNI, SE
BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	
KEPALA BIDANG	: FITRIADI. M, S.Pt
SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: RAHMI, S.TP
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: LIDDYA.R, SP
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	: RUSLI,SP.,MM
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
KEPALA BIDANG	: drh. WAHIDIN BERUH
SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN	: FATMA SARI, S.Pt
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	: Ir. RINALDI
SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	: drh. INDRA
BIDANG PERIKANAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN :	
KEPALA BIDANG	: INDRA, S.Pi
SEKSI PERIKANAN	: ALIM FAUZAN, S.Pi, M.URP
SEKSI PENYULUHAN	: RAHMI GUSTINI ARDI, S.Pt
SEKSI KELEMBAGAAN TANI	: WILHELLIANA DIAN HANDAYANI, S.Pi
BIDANG KETAHANAN PANGAN :	
KEPALA BIDANG	: DESLIRIZALDI, SP., MP
SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	: NAZRUL
SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN	: MUHAMMAD SURYA,SE
SEKSI KONSUMSI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN	: NELVIA ZULNI, S.TP

KEPALA UPTD RUMAH POTONG HEWAN	:	BUSMAN, S.ST
KTU UPTD RUMAH POTONG HEWAN	:	SYAMSUARDI, SE
KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	:	SYAFNIATI, S.Pt
KTU UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	:	ENDRIYANTO, S.Pt
KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN	:	SAZALI, S.Sos
KTU UPTD BALAI BENIH IKAN	:	NURLIANI

E. Sumber Daya Manusia

2.2.1. Kepegawaian

Kondisi jumlah pegawai Dinas Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Gol Ruang PNS				Pendidikan								Jenis Kelamin		Jml		
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D III	D IV	S1	S2	P	L	PNS	THL	P3K	
1	Dinas Pangan dan Pertanian	-	4	25	12	1	-	14	2	1	48	4	33	37	41	25	4	
2	UPTD BBI	-	-	2	-	-	1	8	1	-	1	-	2	9	2	9	-	
3	UPTD Puskesmas	1	1	2	-	1	1	2	-	-	4	-	3	5	4	4	-	
4	UPTD RPH	-	1	3	-	-	1	7	-	1	3	-	2	10	4	8	-	
	Jumlah	1	6	32	12	2	3	31	3	2	55	4	40	61	51	46	4	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Berdasarkan data Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diatas jumlah PNS sebanyak 51 orang dan THL sebanyak 46 orang serta 4 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kebutuhan pegawai masih kurang. Hal ini disebabkan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terdapat 3 UPTD yang langsung berurusan dengan pihak masyarakat. Kondisi saat ini masih ada kepala seksi pada masing-masing bidang yang belum mempunyai staf sehingga seluruh kegiatan hanya dikerjakan oleh kepala seksi yang bersangkutan.

2.2.2 Kelembagaan Tani

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian perlu ditunjang oleh adanya kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dimana data organisasi petani di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Organisasi Petani

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	131
2	Gabungan Kelompok Tani	16

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 171 terdiri dari 131 kelompok tani dan 40 kelompok perikanan. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa kelompok yang kurang aktif.

F. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja kelembagaan Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai pelaksana sebagian Urusan Pilihan di bidang Pangan, Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang guna melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LKj IP dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Urusan Pilihan pada Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun berikutnya.
3. Untuk menyajikan hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tujuan LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyampaikan informasi dan laporan mengenai kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama Tahun 2021 sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota Padang Panjang.
2. Sebagai bahan masukan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan guna melakukan penyempurnaan format dan muatannya di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun Anggaran 2021 ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Merupakan sarana bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Dinas Pangan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021 mencakup aspek sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj IP Tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2021.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj IP Tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kota Padang Panjang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

G. Sistematika Penyusunan

LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Dasar Pembentukan Organisasi**
 - B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi**
 - C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi**
 - D. Struktur Organisasi**
 - E. Sumber Daya Manusia**
 - F. Maksud dan Tujuan**
 - G. Sistematika Penyusunan**
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
- A. Tujuan**
 - B. Sasaran**
 - C. Penetapan Kinerja**

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Realisasi Anggaran**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, maka telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta capaiannya akan diuraikan pada bab ini.

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian telah merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima bansos; dan
4. Meningkatnya Pendapatan Petani.

Dengan Berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama periode 2018-2023 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada				
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang		1. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada				
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tanggguh berbasis ekonomi kerakyatan							
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan	85	85,25	85,5	85,75	86
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produksi Susu Sapi	396.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun	432.000 liter/tahun	450.000 liter/tahun	468.000 liter/tahun
			2. Pendapatan Pembudidaya Ikan	17.222.000 rupiah/ tahun/ RTP	18.083.100 rupiah/ tahun/ RTP	18.987.255 rupiah/ tahun/ RTP	19.936.618 rupiah/ tahun/ RTP	20.933.449 rupiah/ tahun/ RTP
			3. Produksi Padi	6.634 ton	6.750 ton	6.983 ton	7216 ton	7.448 ton
			4. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	5%	25%	50%	75%	100%
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan		1. Angka Kemiskinan	5,45	5,03	4,6	4,18	3,75
			2. Indeks Gini	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
		Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	2%	8%	10%	11%	12%
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		1. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10,29	10,31	10,34	10,36	10,39
		Meningkatnya Pendapatan Petani	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	10%	20%	30%	40%	50%

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

B. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yang dalam konteks ini dimaksudkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang ingin dicapai dalam satu tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang difokuskan pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Berdasarkan proyeksi atau target yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, maka untuk mencapai tujuannya ditetapkan **SASARAN** sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

- Tujuan 1 : **Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan**
Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan
Sasaran 2 : Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan
- Tujuan 2 : **Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan**
Sasaran 3 : Meningkatkan Pendapatan Petani Penerima Bansos
- Tujuan 3 : **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**
Sasaran 4 : Meningkatkan Pendapatan Petani

C. Penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021

Sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang mencakup : 1) Bidang Pangan, 2) Bidang Pertanian, serta 3) Bidang Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan 10 **(sepuluh) program** yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan Penetapan Kinerja TA.2021, dimana program yang ditetapkan ini disinergikan dengan program kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan dijabarkan dalam **19 (sembilan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan**, yaitu :

Tabel 2.2 . Penetapan Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (indeks)	85,50	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	40.781.600
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5.200.000
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	35.581.600
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.554.680
				Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.865.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5.689.680
2.	Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan	* Produksi Susu Sapi (Liter/ Tahun)	293.687	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.533.000
				Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	450.533.000
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	136.700.000
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	136.700.000
				Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000
				Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	14.000.000
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	230.789.150
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	112.236.800

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	112.236.800
				Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.552.350
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137.539.400
				Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	22.000.000
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	115.539.400
		* Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rupiah/ Tahun/RTP)	18.987.255	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	931.980.300
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	842.980.300
				Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.000.000
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.073.450
				Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	20.073.450

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	20.073.450
		* Produksi Padi (Ton)	6.983	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	22.000.000
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22.000.000
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	15.084.000
				Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	15.084.000
		* Persentase Terbentuknya Klater Tanaman Hias (%)	50	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	450.533.000
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	75.571.200
3.	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	* Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos (%)	10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,	450.533.000

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	217.496.750
4.	Meningkatnya Pendapatan Petani	* Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	30	Program Penyuluhan Pertanian	
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	36.215.950
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	24.100.950
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12.115.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2021 ini, penilaian pencapaian kinerja telah dilakukan sampai pada tingkat indikator kinerja outcome.

Dari 10 program yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021 terdapat 9 program yang menyangkut langsung dengan Tupoksi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

Secara umum Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sebanyak 9 program dengan 14 kegiatan dan 21 sub kegiatan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Realisasi dari indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dijabarkan seperti berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Ketahanan Pangan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,60	85,50	85,70	100,23

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

- 1) % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/total energi kelompok pangan x 100
- 2) Skor AKE = % AKE x bobot
- 3) Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE
- 4) Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan

Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada tahun 2021 sebesar 85,70 dengan persentase capaian sebesar 100,23. Nilai ini meningkat dari skor pada tahun 2020 yaitu sebesar 80,60.

Tabel 3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH Kota Padang Panjang)

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gr/Kap Hr	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			KKal/ Kap	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi- Padian	270,0	975,3	53,4	45,4	0,5	26,7	22,7	25,0	22,7
2	Umbi - umbian	129,4	130,5	7,1	6,1	0,5	3,6	3,0	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	324,0	341,6	18,7	15,9	2,0	37,4	31,8	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	13,5	121,7	6,7	5,7	0,5	3,3	2,8	5,0	2,8
5	Buah/ Biji Berminyak	78,3	28,3	1,5	1,3	0,5	0,8	0,7	1,0	0,7
6	Kacang- Kacangan	16,8	59,0	3,2	2,7	2,0	6,5	5,5	10,0	5,5
7	Gula	6,6	24,0	1,3	1,1	0,5	0,7	0,6	2,5	0,6
8	Sayur dan Buah	241,1	116,0	6,4	5,4	5,0	31,8	27,0	30,0	27,0
9	Lain- Lain	9,5	28,4	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total		1.824,6	100,0	84,9	11,5	110,7	94,0	100,0	85,7

Sumber Data : Olahan data PPH Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data Primer tahun 2021 di Kota Padang Panjang diperoleh bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual sebesar **85,7** (AKG 2.150 kkal/kap/hari) dengan persentase pencapaian Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 94 dengan skor aktual 110,7. Skor PPH Kota Padang Panjang yang sebesar 85,7 menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan pola

Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) namun belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Untuk mengukur tingkat konsumsi pangan masyarakat per kelompok pangan ini dilakukan dengan mengukur AKE dan AKP.

Konsumsi energi rata – rata perkapita perhari masyarakat Kota Padang Panjang adalah 1.824,6 kkal/kapita/hari, sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) ideal adalah 2.150 kkalori/kapita/hari. Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas rata – rata konsumsi energi perkapita perhari masyarakat Kota Padang Panjang masih lebih rendah dari Angka Kecukupan Energi (AKE).

Untuk Angka kecukupan protein yang dianjurkan berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 adalah 57 gram/kapita/hari. Sedangkan konsumsi protein di Kota Padang Panjang sebesar 58,3 gram/kapita/hari. Konsumsi protein di Kota Padang Panjang sudah melebihi konsumsi protein yang dianjurkan. Konsumsi protein meliputi protein nabati dan protein hewani, dimana sumber protein hewani yaitu kelompok pangan hewani dan protein nabati adalah kelompok pangan kacang – kacangan.

Berdasarkan Departemen Kesehatan Tahun 1996, terdapat klasifikasi tingkat kecukupan energi dan protein :

- < 70 % Defisit Tingkat Berat
- 70 % - 79 % Defisit Tingkat Sedang
- 80 % - 89 % Defisit Tingkat Ringan
- 90 % - 119 % Normal
- ≥ 120 % Berlebih

Berdasarkan tingkat kecukupan energi dan protein tersebut dapat dilihat bahwa di Kota Padang Panjang tingkat kecukupan energi dan protein masyarakat berada pada kategori normal yaitu pemenuhan kebutuhan energi dan protein masyarakat rata-rata secara nasional sudah terpenuhi secara normal.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan** dilaksanakan melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.51.336.280,-. Melalui anggaran tersebut, target skor PPH Kota Padang Panjang dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100,23%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator kinerja skor PPH yaitu antara lain terlaksananya Sosialisasi yang bertahap dan berkesinambungan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi beberapa kelompok pangan yakni umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.

Sasaran 2: Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan

- **Produksi Susu Sapi**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatkan produksi susu sapi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (Liter/ Tahun)	Realisasi (Liter/ Tahun)	% Capaian
1.	Produksi Susu Sapi	101,98	293.687	298.902	101,78

Pencapaian produksi susu sapi pada tahun 2021 sebesar 298.902 liter/tahun dengan target awal 293.687 liter/tahun sehingga persentasenya sebesar 101,78%. Walaupun mencapai target, produksi susu sapi di Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 326.206 liter. Adanya pandemi Covid-19 ternyata masih berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang kemudian berdampak pada kurangnya minat peternak untuk memproduksi susu di peternakannya. Mengingat hal tersebut, diperlukan langkah-langkah yang mampu memberikan solusi sebagai upaya *recovery* terhadap dampak pandemi Covid-19. Kontribusi pemerintah sangat diperlukan untuk mengembalikan geliat produksi susu sapi di Kota Padang Panjang dimulai dari sektor hulu hingga hilir usaha peternak sapi perah. Salah satu upaya yang dianggap perlu adalah dengan memberikan pendampingan terhadap peternak sapi perah untuk meningkatkan produktivitas sapi perah. Selain itu, sosialisasi gerakan minum susu juga diperlukan untuk meningkatkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk susu di Kota Padang Panjang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan dengan indikator produksi susu sapi** dilaksanakan melalui program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian serta Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran sebesar Rp 912.818.900,-

- **Pendapatan Pembudidaya Ikan**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (Rupiah/Tahun/RTP)	Realisasi (Rupiah/Tahun/RTP)	% Capaian
1.	Pendapatan Pembudidaya Ikan	102,75	18.987.255	20.098.575	105,85

Indikator pendapatan pembudidaya ikan diukur dengan cara mengalikan jumlah produksi perikanan dalam satuan kg dengan harga rata-rata ikan dalam Rupiah per kg kemudian membagi hasil perkalian tersebut dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang ada di Kota Padang Panjang. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2021 sebesar 20.098.575 rupiah/tahun/RTP dengan persentase capaian sebesar 105,85%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan persentase pada tahun 2020 yaitu sebesar 102,75%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi perikanan di Kota Padang Panjang. Selain itu, jumlah RTP di Kota Padang Panjang tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 702 orang.

Untuk mendukung pencapaian target indikator pendapatan pembudidaya ikan dilaksanakan program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai upaya penunjang di sektor hilir. Adapun anggaran yang disediakan pada APBD Tahun 2021. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk merealisasikan target capaian pendapatan pembudidaya ikan diantaranya adalah:

1. Penyaluran bantuan sosial berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sempat turun akibat adanya pandemi Covid-19.
2. Penyuluhan dan pembinaan yang optimal terhadap RTP untuk mendukung pencapaian produksi perikanan budidaya di Kota Padang Panjang.

Strategi pemecahan masalah untuk indikator kinerja ini adalah Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana ikan konsumsi untuk pembudidaya ikan (terutama pakan dan bibit ikan). Serta dukungan anggaran untuk peningkatan pemasaran hasil perikanan pada pedagang ikan di pasar pusat Padang Panjang.

• **Produksi Padi**

Hasil pengukuran capaian produksi padi untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Capaian
1.	Produksi Padi	126,77	6.983	10.058,3	144,04

Cara Pengukuran Indikator produksi padi:

Jumlah Produksi Padi/Tahun

Capaian Persentase Produksi padi mencapai 144,04% dari target 6.983 ton untuk tahun 2021 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 realisasi produksi padi 8.557 ton dengan persentase capaian 126,77%. Peningkatan ini merupakan hasil dari usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi di Kota Padang panjang mengingat adanya penurunan capaian

produksi padi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi Padi melalui program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian serta Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.173.784.000,-

Adapun faktor-faktor pendorong pencapaian sasaran antara lain adalah :

1. Penggulungan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kota Padang Panjang
2. Penerapan sistem tanam Jajar Legowo pada Kelompok Tani di Kota Padang Panjang

- **Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias**

Hasil pengukuran capaian persentase terbentuknya klaster tanaman hias tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase terbentuknya klaster tanaman hias	100	50	50	100

Cara Pengukuran Indikator persentase terbentuknya klaster tanaman hias :

Progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias

Pada tahun 2021, persentase terbentuknya klaster tanaman hias sudah mencapai 50 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dimana progres pembentukan klaster tanaman hias sudah mencapai tahapan ditetapkannya Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias melalui SK Gubernur Sumatera Barat.

Untuk mendukung pencapaian sasaran persentase terbentuknya klaster tanaman hias disediakan anggaran APBD 2021 melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian , sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran sebesar Rp.75.571.200.

Sasaran 3: Meningkatkan Pendapatan Petani Penerima Bansos

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	125	10	20,15	201,50

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

Selisih pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali 100

Pada tahun 2021, pendapatan petani penerima bansos mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana peningkatan tersebut mampu mencapai 20,15% jauh melampau target yang hanya 10%. Persentase capaian kinerja untuk indikator ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 mencapai 125% namun pada tahun 2021 mampu mencapai 201,50%. Peningkatan pendaptan petani penerima bansos didukung oleh adanya penyaluran bantuan untuk KK miskin yang tepat sasaran dan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai target indikator kinerja peningkatan pendapatan petani penerima bansos didukung oleh program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran sebesar Rp.217.496.750. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut berupa sarana dan prasarana peternakan antara lain; ayam buras, mesin tetas, pakan tambahan ayam, sapi potong dan konsentrat sapi potong).

Adapun faktor-faktor pendorong pencapaian sasaran adalah :

1. Meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut.
2. Salah satu upaya Dinas Pangan dan Pertanian dalam memantau bantuan yang telah diberikan kepada petani yakni melakukan monitorig dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhdapat ternak yang diserahkan.

Sasaran 4: Meningkatkan Pendapatan Petani

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Petani** dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	120	30	30,63	102,10

Cara Pengukuran Indikator Sasaran:

Biaya penjualan dikurangi biaya produksi dikali 100

Indikator kinerja persentase peningkatan petani pada tahun 2021 mampu mencapai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 30% dengan realisasi sebesar 30,63%. Pendapatan petani dengan komoditas utamanya adalah padi mampu meningkat dibandingkan dengan pendapatannya di awal tahun RPJMD Kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp.2000.000/bulan. Hal ini berarti bahwa petani

telah mampu meningkatkan produksinya dan menekan biaya produksi melalui penerapan teknologi pertanian. Indikator kinerja ini didukung oleh Program Penyuluhan Pertanian melalui kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang dijabarkan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
2. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Selain mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.36.215.950, faktor lain yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah adanya pendampingan di lapangan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan dan perbaikan sarana serta prasarana pertanian.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada tiap-tiap sasaran perlu dilakukan sebagai tolak ukur dalam pengalokasian dana pada tahun berikutnya. Adapun realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian pada Tahun 2021 dapat dijabarkan melalui Tabel berikut:

Tabel . Analisa Capaian Keuangan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket	
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,5	85,7	Indeks	100,23	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
							Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	40.781.600	38.160.998	93,57		
							Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5.200.000	4.890.500	94,05		
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	35.581.600	33.270.498	93,50		
							Program Pengawasan Keamanan Pangan					
							Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.554.680	10.454.700	99,05		
							Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.865.000	4.842.000	99,53		
							Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan	5.689.680	5.612.700	98,65		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	293.687	298.902	Liter / Tahun	101,78	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
							Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.533.000	427.177.527	94,82	
							Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	450.533.000	427.177.527	94,82	
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
							Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000	10.108.000	72,20	
							Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	14.000.000	10.108.000	72,20	
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
							Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	230.789.150	211.946.036	91,84	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
							Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	112.236.800	100.682.536	89,71	
							Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.552.350	111.236.500	93,85	
							Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137.539.400	114.682.899	83,38	
							Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	22.000.000	750.000	3,41	
							Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	115.539.400	113.932.899	98,61	
		Pendapatan Pembudidaya Ikan	18.987.255	20.098.575	Rupiah/ Tahun/ RTP	105,85	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				
							Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	931.980.300	779.863.453	83,68	
							Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	842.980.300	703.349.253	83,44	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.000.000	76.514.200	85,97	
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
							Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	20.073.450	19.687.500	98,08	
							Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	20.073.450	19.687.500	98,08	
		Produksi Padi	6.983	10.058,3	Ton	144,04	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
							Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian	22.000.000	19.184.000	87,20	
							Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22.000.000	19.184.000	87,20	
							Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
							Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	15.084.000	6.886.800	45,66	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	15.084.000	6.886.800	45,66	
		Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	50	50	%	100	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
							Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	293.067.950	254.819.389	86,95	
							Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	75.571.200	70.075.389	92,73	
3.	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	10	20,15	%	201,50	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
							Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	293.067.950	254.819.389	86,95	
							Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	217.496.750	184.744.000	84,94	
4..	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	30	30,63	%	102,10	Program Penyuluhan Pertanian				
							Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	36.215.950	32.084.250	88,59	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		%	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
				Realisasi Kinerja	Satuan				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	24.100.950	21.159.250	87,79	
							Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12.115.000	10.925.000	90,18	

C. Capaian Program Dinas Pangan dan Pertanian

Dari 9 (sembilan) program yang terdapat pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, masing-masing pencapaian realisasi program dirinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	92,50	100	100	100
2.	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	102,11	100	102,28	102,30

- Konsumsi energi rata-rata perkapita perhari masyarakat Kota Padang Panjang adalah 1.824,6 kkal/kapita/hari, sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) ideal adalah 2.150 Kkalori/kapita/hari.
- Untuk Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2013 adalah 57 gram/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein di Kota Padang Panjang sebesar 58,2 gram/kapita/hari. Konsumsi Protein meliputi protein nabati dan protein hewani.

Dalam rangka mencapai target Angka Kecukupan Energi (AKE) perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang **Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)** terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan.

2. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Hasil pengukuran capaian kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase pengawasan pangan segar		100	100	100

Program Pengawasan Keamanan Pangan merupakan program yang baru dilaksanakan pada Tahun 2021 berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Untuk mendukung capaian kinerja program ini, dilakukan kegiatan uji keamanan pangan serta sosialisasi mengenai keamanan pangan. Dengan demikian, capaian kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan dapat tercapai hingga 100%.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Hasil pengukuran capaian **Program Pengembangan Budidaya Perikanan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan	-	3	3,19	106,33

Produksi perikanan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan sebanyak 3,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana jumlah produksi perikanan pada tahun 2021 mencapai 705,46 ton. Meningkatnya produksi perikanan di Kota Padang Panjang didukung oleh kembali bergeliatnya sektor usaha budidaya perikanan dengan komoditas utama yaitu Ikan Lele, Nila dan Mas. Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat pada Tahun 2020 menjadi pemicu semangat pembudidaya ikan di Kota Padang Panjang untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang dialami di tahun sebelumnya.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Hasil pengukuran capaian **Program Pengolahan dan Hasil Perikanan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan	102,75	18.987.255	20.098.575	105,85

Indikator pendapatan pembudidaya ikan diukur dengan cara mengalikan jumlah produksi perikanan dalam satuan kg dengan harga rata-rata ikan dalam Rupiah per kg kemudian membagi hasil perkalian tersebut dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang ada di Kota Padang Panjang. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2021 sebesar

20.098.575 rupiah/tahun/RTP dengan persentase capaian sebesar 105,85%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan persentase pada tahun 2020 yaitu sebesar 102,75%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi perikanan di Kota Padang Panjang. Selain itu, jumlah RTP di Kota Padang Panjang tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 702 orang.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Hasil pengukuran capaian kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisas (%)	% Capaian
1.	Persentase pemenuhan sarana pertanian		62,5	62,5	100
2	Persentase pemenuhan sarana peternakan		50	50	100

Realisasi Persentase pemenuhan sarana pertanian tahun 2021 sebesar 62,5% adalah jumlah sarana pertanian yang tersedia (5 jenis yaitu tractor, cultivator, mesin potong rumput, pompa air dan kemasan) dibagi dengan jumlah sarana pertanian yang dibutuhkan (8 jenis yaitu tractor, cultivator, mesin potong rumput, pompa air, tresher, sealer, oven dan kemasan) dikali seratus persen.

Realisasi Persentase pemenuhan sarana peternakan tahun 2021 sebesar 50% adalah jumlah sarana peternakan yang tersedia (2 jenis yaitu mesin potong rumput dan bibit ternak) dibagi dengan jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan (4 jenis yaitu mesin potong rumput, bibit ternak, sealer dan packing) dikali seratus persen.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Hasil pengukuran capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisas (%)	% Capaian
1.	Persentase pemenuhan prasarana pertanian		50	50	100
2	Persentase pemenuhan prasarana peternakan		50	50	100

Realisasi Persentase pemenuhan prasarana pertanian tahun 2021 sebesar 50% adalah jumlah prasarana pertanian yang tersedia (1 jenis yaitu irigasi) dibagi dengan jumlah prasarana pertanian yang dibutuhkan (2 jenis yaitu jalan usaha tani dan irigasi) dikali seratus persen.

Realisasi Persentase pemenuhan prasarana peternakan tahun 2021 sebesar 50% adalah jumlah prasarana peternakan yang tersedia (2 jenis yaitu kandang dan RPH) dibagi dengan jumlah prasarana peternakan yang dibutuhkan (4 jenis yaitu irigasi, kandang, RPH dan Puskesmas) dikali seratus persen.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Tahun 2021 dijabarkan dalam Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan prasarana pertanian/peternakan di Kota Padang Panjang seperti rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Hasil pengukuran capaian **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase penurunan kasus penyakit hewan/ternak		7	15,17	216,71

Realisasi Persentase penurunan kasus penyakit hewan/ternak tahun 2021 sebesar 15,17% adalah jumlah kasus tahun sebelumnya (936 kasus) dikurangi dengan jumlah kasus pada tahun berjalan (794 kasus) dibagi dengan jumlah kasus tahun sebelumnya (936 kasus) dikali seratus persen.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dijabarkan ke dalam Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota serta Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi capaian kinerja program ini mencapai 216,71%

sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti vaksinasi rabies, pelayanan kesehatan hewan melalui UPTD Puskesmas dan sosialisasi mengenai penyakit hewan menular.

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Hasil pengukuran capaian **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	-	14	14	100

Realisasi pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani tahun 2021 adalah luas lahan yang ditangani (77 Ha) dibagi dengan luas lahan pertanian (552 Ha) dikali seratus persen.

9. Program Penyuluhan Pertanian

Hasil pengukuran capaian **Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan** dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian 2020	Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	-	59	59	100

Realisasi Persentase Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian tahun 2021 adalah jumlah kelompok tani yang menerapkan inovasi teknologi pertanian (83 kelompok tani) dibagi dengan jumlah kelompok tani (141 kelompok tani)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisa terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyampaian LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang merupakan salah satu pemenuhan kewajiban Laporan Pemerintah Daerah sekaligus dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan LKj IP ini masih mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, khususnya terhadap kinerja tahun 2021.
3. Dalam LKj IP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini telah dianalisis sebanyak 4 sasaran. Secara umum capaian kinerja tahun 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai indikator tingkat capaian kinerja output dan outcome.

B. SARAN/ REKOMENDASI

Berdasarkan gambaran kinerja yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk tahun 2022, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif dan instansi terkait agar Program Pembangunan Pertanian yang ditargetkan dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah guna tercapainya visi dan misi.
2. Penyusunan program dan kegiatan agar merujuk pada sasaran visi dan misi yang telah ditetapkan guna pencapaian indikator kinerja yang lebih baik.
3. Diperlukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.